

## PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ADAT SUKU POLAHI DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

### *“Constitutional Rights Compliance For Indigenous People Of The Polahi Tribe In Employment Sector”*

Karina Nataya Walenta<sup>1\*</sup>, Nur Mohamad Kasim<sup>2</sup>, Lusiana Margareth Tijow<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

<sup>2</sup>Prodi Magister Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

<sup>3</sup>Prodi Magister Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Korespondensi: [karinawalenta@gmail.com](mailto:karinawalenta@gmail.com)

#### Info Artikel

Kata Kunci:  
Hak Konstitusional;  
Masyarakat Suku Polahi;  
Ketenagakerjaan.

#### *Cara Mengutip (APA Citation Style):*

Walenta, K. N., Kasim, N.  
M., Tijow, L. M. (2022).  
Pemenuhan Hak  
Konstitusional  
Masyarakat Adat Suku  
Polahi di Bidang  
Ketenagakerjaan.  
*Philosophia Law Review*,  
2(1) : 1-14

#### Article Info

Keywords:  
Constitutional Right;  
Polahi Tribe People;  
Employment.

#### *How to cite (APA Citation Style):*

Walenta, K. N., Kasim, N.  
M., Tijow, L. M. (2022).  
Constitutional Right  
Compliance For  
Indigenous People of the

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis Problematika Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Adat Suku Polahi. Jenis penelitian yang ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak Suku Polahi yang diperkerjakan belum sepenuhnya dipenuhi, khususnya terkait dengan upah dan kesejahteraannya. Aspek pendidikan dari masyarakat Suku Polahi yang bekerja yang rata-rata tidak pernah mengenyam pendidikan pun menjadi salah satu faktor utama penghargaan terhadap hasil kerja dari masyarakat Suku Polahi yang diperkerjakan sangatlah rendah. Kebaruan yang ditawarkan melalui penelitian ini adalah pembentukan regulasi di tingkat lokal baik provinsi maupun kabupaten yang secara otonom memiliki kewenangan terhadap perlindungan ketenagakerjaan khususnya masyarakat Suku Polahi yang merupakan Suku Asli dan merupakan nenek moyang masyarakat Gorontalo menjadi penting diwujudkan. Ketiadaan regulasi ditingkat lokal tersebutlah menjadi salah satu penyebab ketidakterpenuhan hak masyarakat Suku Polahi yang ada di Gorontalo termasuk dalam pekerjaan dan upahnya.

#### Abstract

*This study aims to analyze the Problems of Constitutional Rights Compliance of Indigenous Peoples of the Polahi Tribe. The type of this article is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The findings of this study indicate that the compliance of the rights of the employed Polahi Tribe has not been fully fulfilled, especially their salary and welfare. The educational aspect of the employed Polahi Tribe community, on average they never received an education, is also one of the main factors in respecting the work of the Polahi Tribe community who are employed, which is very low. The novelty offered through this research is the establishment of regulations at the local level, both provincial and district, which autonomously have the authority to protect employment, especially the Polahi Tribe, which is the Indigenous Tribe and is the ancestor of the Gorontalo community. Not being regulated at the*

## 1. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia secara eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakatnya beserta hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang itu masih hidup dan masih bersesuaian dengan perkembangan masyarakat.<sup>1</sup> Faktanya Indonesia memang merupakan sebuah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan ras yang beraneka ragam, yang mengartikan bahwa Indonesia hidup dengan masyarakat majemuk secara kesuku-bangsaan. Berdasarkan *ethnolinguistic* terdapat 1.128 suku bangsa yang terbagi dalam ribuan komunitas yang tersebar di 76.655 desa di kepulauan nusantara, dari jumlah tersebut diketahui ada 9.410 desa di antaranya berada di sekitar kawasan hutan.<sup>2</sup>

Masyarakat adat memang telah ada semenjak Negara Indonesia belum dikumandangkan dalam proklamasinya. Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum yang oleh masyarakatnya secara turun temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Menurut Ter Haar bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa harus ada keseluruhan aturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali.<sup>3</sup> Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran, sebagai budaya hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui legislatif, melainkan lahir dari opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan.

Sebuah tatanan dalam masyarakat adat yang cukup penting dan menjadi instrumen utama dalam proses regenerasi adalah menjaga keberlangsungan hidup dari kelompoknya. Dibutuhkan dua hal penting untuk terwujudnya hal ini, pertama, kerangka hukum yang menyeluruh dan mampu melayani berbagai aspek kebutuhan

---

<sup>1</sup> Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). *Hutan Adat wujud Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat*. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan. Hlm. 14

<sup>3</sup> Pide, A. S. M. (2014). *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Akan Datang*. Prenadamedia Group. Hlm. 4

akan hukum yang tercakup dalam pola kebudayaan, dan kedua, yaitu kepemimpinan yang mampu menerapkan kerangka hukum tersebut secara tepat.<sup>4</sup>

Kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan hidup dari kelompoknya (masyarakat adat) akan mendorong kelompok tersebut untuk dapat melakukan berbagai macam upaya agar tetap dapat melanjutkan kehidupannya. Salah satu contoh konkret yang dapat ditelisik keberadaan masyarakat adatnya adalah Suku Polahi sebagai salah satu suku yang terdapat di Dusun Tumba Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Polahi adalah salah satu suku terasing yang masih hidup di pedalaman hutan pulau Sulawesi khususnya di Provinsi Gorontalo. Polahi dalam bahasa Gorontalo berarti orang-orang pelarian. Komunitas Polahi yang telah beranak pinak di pedalaman hutan ini hidup jauh dari peradaban kapitalisme modern atau neoliberalisme. Masyarakat Suku Polahi, adalah salah satu kelompok utama penduduk negeri ini yang menjadi korban penjajahan Belanda. Penindasan ini pula berlanjut di jaman Orde Baru baik di bidang ekonomi, politik, hukum, maupun di bidang sosial dan budaya lainnya. Kondisi ini menjadi demikian ironis karena pada kenyataannya masyarakat polahi merupakan elemen dalam struktur negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia. Perlakuan tidak adil ini bisa dilihat dengan sangat gamblang dari kategorisasi dan pendefinisian sepihak terhadap masyarakat Polahi sebagai masyarakat terasing, peladang berpindah, masyarakat rentan, masyarakat primitif dan sebagainya, yang mengakibatkan percepatan penghancuran sistem dan pola kehidupan mereka, secara ekonomi, politik, hukum maupun secara sosial dan kultural.<sup>5</sup>

Keadaan ini seolah mencederai esensi Preambul Konstitusi Indonesia (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945) yang menegaskan bahwa negara membentuk pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, masyarakat adat Suku Polahi juga memiliki kesempatan dan berhak mendapatkan pelayanan dari negara sebagaimana mestinya.

Merujuk pada lingkup masyarakat adat Suku Polahi sebagaimana salah satu suku yang terdapat di Dusun Tumba Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten

---

<sup>4</sup> Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika. Hlm. 187.

<sup>5</sup> Rahim, S. (2015). Komunitas Perilaku Lingkungan Perempuan Polahi di Kawasan Hutan Lokasi Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Musawa*, 7(1), Hlm. 123-124

Gorontalo, bahwa masyarakat Suku Polahi juga turut dalam kesempatan yang sama untuk diberikan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia terutama dalam bidang pekerjaan dan pendidikan.

Dalam bidang pekerjaan secara jelas dalam Konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945) Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja ”

Adapun hak-hak tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam konteks permasalahan pekerjaan dengan upah yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan telah disebutkan secara jelas dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan fakta di atas, terselip harapan untuk tetap dapat mempertahankan keberlangsungan hidup Suku Polahi di tengah wilayah adat yang mereka tempati. Terdapat problematika dalam pemenuhan hak konstitusional masyarakat suku Polahi, selain itu pemenuhan hak-hak kependudukan lainnya kepada masyarakat Suku Polahi tidak berjalan efektif, dan bahkan terkesan tidak ada perlindungan hukum bagi mereka yang tergolong masyarakat adat terpencil, misalnya terkait dengan pendidikan, data kependudukan.<sup>6</sup>

Seyogianya dalam mengupayakan kesejahteraan seluruh warga negara termasuk komunitas adat terpencil (KAT) seperti halnya Suku Polahi di Dusun Tumba Desa Tamaila Utara, keberadaan peraturan sebagaimana yang terdapat dalam konstitusi tidaklah cukup, seharusnya mampu diimbangi dengan adanya implementasi regulasi yang efektif dan efisien di lapangan. Lingkup keberadaan Suku Polahi berada dalam Provinsi Gorontalo, maka kebutuhan dasar perlindungan hukum sebaiknya diatur secara khusus oleh Peraturan Daerah agar terpenuhinya hak-hak konstitusional dalam pekerjaan dan pendidikan bagi Suku Polahi.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana pemenuhan hak konstitusional masyarakat Suku Polahi?

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Pendekatan yang digunakan

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu Sardiah Palai Karim (Kaur Perencanaan Desa Tamaila Utara pada 12 Februari 2020)

dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan melalui wawancara, ditunjang dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case uproach*). Data yang penulis per oleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif, di mana setelah data terkumpul peneliti menganalisis dengan metode berpikir yang mendasar dari suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus sehingga nantinya dapat diketahui dalam penelitian ini.

#### 4. Pembahasan

##### 4.1. Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Suku Polahi dalam Pekerjaan

Kebutuhan untuk menjaga keberlangsungan hidup dari kelompoknya dalam konteks ini adalah masyarakat adat suku Polahi yang terdapat di Dusun Tumba Desa Tamaila Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tidak jarang ditemui ada hubungan kesepakatan yang dijalin antara masyarakat Suku Polahi dan masyarakat lokal (masyarakat desa sekitar/bukan Suku Polahi). Hubungan kesepakatan ini biasanya tidak tertulis dan hanya bersifat lisan berkaitan dengan menggarap ladang, kebun dan hutan yang itu berpotensi untuk memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Ada Suku Polahi yang bekerja di ladang masyarakat lokal dan ada juga masyarakat lokal yang bekerja di ladang Suku Polahi.<sup>7</sup> Jumlah rinci kesepakatan yang dilaksanakan di Desa Tamaila Utara antara Suku Polahi dan warga lokal sesuai dengan data terbaru tahun 2020 dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel. 1 : Data Kesepakatan Secara Lisan antara Suku Polahi dan Masyarakat Lokal di Desa Tamaila Utara Terkait Pekerjaan**

Tahun	5 (Lima) Orang Suku Polahi bekerja untuk menggarap ladang/kebun Masyarakat Lokal (Bukan Suku Polahi)
2020	3 (Tiga) Orang Masyarakat Lokal yang bekerja di ladang/kebun Masyarakat Suku Polahi

Berdasarkan tabel. 1 masyarakat Suku Polahi dan warga lokal dapat menjalin kesepakatan kerja dengan berlandaskan pada keuntungan untuk kedua pihak (bagi hasil), namun menapaki perjalanan kesepakatan kerja sama antara warga lokal dengan Suku Polahi sesungguhnya telah dimulai sejak lama, hingga pada sebuah fakta ironi yang terjadi dalam kesepakatan kerja tersebut, bahwa Suku Polahi yang diperkerjakan di ladang/kebun masyarakat lokal tidak mendapatkan imbalan/upah yang sepadan

<sup>7</sup> Hasil Wawancara Besama Ibu Sardiah Palai Karim (Kaur Perencanaan Desa Tamaila Utara pada 17 Juni 2021)

dengan hasil kerjanya. Bahkan Kasus ditahun 2018 kesepakatan kerja antara masyarakat lokal dengan Suku Polahi yang saat itu tidak ditepati oleh masyarakat desa berujung pada kasus pembunuhan, di mana Suku Polahi yang telah bekerja merasa ditipu dan dirugikan oleh warga lokal.<sup>8</sup> Padahal di dalam Konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945) Pasal 28D ayat (2) secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Konsekuensi logis masyarakat adat pedalaman terkait dengan sebuah kesepakatan dalam bekerja sering kali mengesampingkan hukum negara atau dilaksanakan di luar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Merujuk pada pengaturan hukum nasional Indonesia tentang perikatan secara khusus terdapat dalam KUHPerduta Buku II bagian umum dari Bab I sampai dengan Bab IV, misalnya tentang bagaimana lahirnya dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya (*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*). Pasal 1313 Bab II Buku III KUHPerduta memberikan pengertian tentang perjanjian yang merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam konteks ini perjanjian antara Suku Polahi dan masyarakat lokal tidak memiliki landasan yang terarah sehingga sering kali dapat memunculkan konflik horizontal antar warga desa (Suku Polahi dan warga lokal).

Kesepakatan kerja antara Suku Polahi dengan Suku Polahi lainnya atau dengan masyarakat lokal hanya dilakukan secara lisan, dan jika terjadi konflik kepala suku Polahi tersebut yang akan bertugas untuk menyelesaikannya dibantu oleh perwakilan desa yang mampu berkomunikasi dengan Suku Polahi dengan cara damai.

Dalam praktiknya jika dilihat berdasarkan hukum positif terkait dengan memperkerjakan seseorang maka dapat dibuatkan sebuah perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang wajib mencantumi syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh, oleh karena itu penting bagi pekerja/buruh untuk mengetahui dan paham akan hak-hak sebagai pekerja/buruh.

Adapun hak-hak tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara Besama Ibu Sardiah Palai Karim (Kaur Perencanaan Desa Tamaila Utara pada 12 Februari 2020)

dalam konteks permasalahan pekerjaan dengan upah yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan telah diatur secara jelas bahwa:

1) Hak atas upah yang layak;

Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, oleh karena itu Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan yang berdasarkan pada PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

2) Hak atas kesejahteraan;

Sesuai dengan Pasal 99 yaitu setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Oleh karena itu merujuk pada UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada Pasal 15 tertulis bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Selain itu untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan serta membentuk koperasi pekerja/buruh dan usaha-usaha produktif di perusahaan.

Permasalahan yang sebenarnya akan muncul ketika perlindungan secara hukum positif bagi seorang pekerja tersebut harus didasari pada pembentukan perjanjian kerja, sementara lingkup masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan hukum secara upah dan peningkatan kesejahteraan dalam pekerjaan adalah masyarakat adat atau suku pedalaman yang masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang membaca dan menulis.

Sementara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terkait hubungan kerja di sebutkan dalam Pasal 50 bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Sementara dalam Pasal 52 menyebutkan:

(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. kesepakatan kedua belah pihak;
- b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.

- (3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Ketetapan yang telah dimuat dalam Pasal 52 Undang-Undang Ketenagakerjaan merupakan upaya dalam perlindungan di bidang ketenagakerjaan namun harus didasarkan pada syarat-syarat sebuah perjanjian atau kesepakatan, akan tetapi wilayah empiris dalam pelaksanaannya bagi Suku Polahi tentu harus membutuhkan pengaturan yang lebih konkret pada tataran implementasinya mengingat dalam hubungan pekerjaan bagi masyarakat Suku Polahi sebagaimana fakta-fakta yang telah dijabarkan sebelumnya tidak ada yang bisa menjamin bahwa kesepakatan kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Fakta yang terjadi dalam kesepakatan kerja antara Suku Polahi dan warga lokal, bahwa Suku Polahi yang diperkerjakan di ladang/kebun masyarakat lokal tidak mendapatkan imbalan/upah yang sepadan dengan hasil kerjanya, bahkan kasus ditahun 2018 kesepakatan kerja antara masyarakat lokal dengan Suku Polahi yang saat itu tidak ditepati oleh masyarakat desa berujung pada kasus pembunuhan, sejatinya hak upah yang layak merupakan hak bagi siapa saja yang telah memberikan jasanya atas sesuatu yang telah dikerjakan.

Pengaturan mengenai upah yang layak bagi pekerja telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan sebagaimana dalam pasal-pasal berikut:

#### Pasal 88

- (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

#### Pasal 91

- (1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) meliputi : (a.) upah minimum; (b.) upah kerja lembur; (c.) upah tidak masuk kerja karena berhalangan; (d.) upah tidak masuk kerja karena melakukan

kegiatan lain di luar pekerjaannya; (e.) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; (f.) bentuk dan cara pembayaran upah; (g.) denda dan potongan upah; (h.) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; (i.) struktur dan skala pengupahan yang proporsional; (j.) upah untuk pembayaran pesangon; dan (k.) upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Membaca logika perlindungan hukum bagi hak pekerja berdasarkan UU Ketenagakerjaan, maka tanggung jawab pemerintah sebenarnya begitu besar tidak hanya berada pada tataran kebijakan saja, namun juga masuk hingga pada bagian pembinaan dan pengawasan baik bagi para pekerja maupun bagi pemberi kerja yang bersifat perorangan atau pun kelompok, hal ini sesuai dengan amanat dalam UU Ketenagakerjaan, sebagai berikut:

#### Pasal 173

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

#### Pasal 178

- (1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 173 dan Pasal 178 dalam UU Ketenagakerjaan harusnya mampu diimplementasikan sebagai peran pemerintah terkait permasalahan yang dialami oleh masyarakat Suku Polahi di bidang pekerjaan, namun dalam hal ini sebagai langkah pasti, peneliti menilai masih harus dibutuhkan sebuah peraturan daerah yang memuat terkait dengan pemenuhan dan perlindungan hak pekerjaan khusus bagi masyarakat Suku Polahi yang akan diperkerjakan oleh masyarakat lokal Desa Tamaila Utara.

Berangkat dari permasalahan tersebut, mengartikan bahwa masih terdapat problematika yang cukup krusial terkait dengan upah dan kesejahteraan bagi masyarakat suku Polahi di Desa Tamaila Utara yang diperkerjakan oleh masyarakat lokal atau masyarakat luar suku, sehingga sejatinya menurut peneliti dibutuhkan sebuah peraturan daerah provinsi/kabupaten/kota atau peraturan turunannya yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Suku Polahi agar ketika bekerja mereka

mendapatkan hak-haknya secara seimbang dan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Membentuk sebuah peraturan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Suku Polahi dalam bekerja, tentu harus dengan langkah-langkah yang konkret dan bisa diimplementasikan, maka menurut peneliti langkah tersebut di antaranya:

- 1) Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait pembentukan peraturan yang dapat mengakomodir pemenuhan hak pekerja dari kalangan Suku Polahi, serta pengaturan terkait program-program peningkatan kesejahteraan bagi suku polahi.
- 2) Aparat Desa Tamaila Utara menjadi fasilitator sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang akan dibuat tersebut, ketika ada masyarakat lokal yang ingin mempekerjakan masyarakat suku Polahi, maka aparat desa yang harus menjadi penghubung dan sekaligus sebagai pengawas agar kesepakatan antara pekerja (Suku Polahi) dan yang memberikan kerja (masyarakat lokal) dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.
- 3) Pemerintah Kabupaten dan Aparat Desa selalu melakukan *monitoring* dan evaluasi terkait dengan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Suku Polahi terutama bagi masyarakat Suku Polahi yang mempertahankan kehidupannya melalui pekerjaan yang layak.

#### **4.2. Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Suku Polahi dalam Pendidikan**

Keberadaan masyarakat (hukum) adat telah diakui oleh konstitusi, dipagari oleh beberapa undang-undang sektoral, beberapa peraturan menteri, hingga berbagai peraturan daerah. Terkait sektor pendidikan, sesuai amanat UU Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, merupakan sebuah pengakuan bahwa keberadaan masyarakat adat menjadi bagian dari kebijakan sistem pendidikan nasional sebagai amanah konstitusi bunyi Pasal 31 ayat (1), yaitu “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.<sup>9</sup>

Secara lebih eksplisit, Permendikbud 72 tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus (PLK) memberikan fokus tentang pentingnya pendidikan untuk masyarakat

---

<sup>9</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

adat. Tetapi, realitas keberadaan masyarakat adat di Indonesia yang sangat beragam, khususnya terkait kondisi geografis, kontak-kontak dengan budaya luar, dan akses terhadap pendidikan menjadikan PLK untuk masyarakat adat sangat bervariasi.

Tidak terkecuali pemenuhan hak pendidikan bagi anak Suku Polahi di Dusun Tumba Tamaila Utara. Implikasi secara nyata terkait dengan perkawinan sedarah Suku Polahi yang tidak tercatat dapat berdampak pada tidak dikeluarkannya dokumen negara (buku nikah, kartu keluarga, Kartu tanda penduduk, akta lahir), sehingga dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dan pendidikan bagi masyarakat Suku Polahi tidak dapat dilaksanakan dengan baik, sebagaimana hasil wawancara bahwa:<sup>10</sup>

“Pihak Desa Tamaila Utara telah melakukan ajakan agar masyarakat Suku Polahi dapat mengurus surat-surat resmi di desa, namun memang tidak ada kemauan dari masyarakat adat tersebut. Bahkan anak Suku Polahi hanya ada beberapa orang saja yang sekolah, tetapi karena jarak sekolah dan tempat tinggal mereka sangat jauh, maka saat ini anak-anak Suku Polahi sudah tidak pernah masuk sekolah lagi, mereka lebih memilih untuk membantu orang tua bekerja”

Merujuk pada hasil wawancara di atas bahwa secara fakta lapangan pendidikan bagi anak Suku Polahi tidak berjalan dengan efektif dikarenakan faktor-faktor internal dari masyarakat Suku Polahi itu sendiri. Menurut peneliti beberapa hal yang dapat menjadi landasan agar pemenuhan pendidikan bagi anak Suku Polahi dapat terlaksanakan adalah:

- 1) Adanya orang-orang yang secara konsisten merawat keberadaan pendidikan tersebut;
- 2) Adanya organisasi non pemerintah yang terlibat atau komunitas peduli pengembangan pendidikan
- 3) Keberadaan pemerintah melalui aparat desa sebagai fasilitator.

Pendidikan untuk masyarakat adat yang berdasarkan pada nilai-nilai adat lokal, basis produksi lokal, dan pertemuan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia bukanlah hal yang saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Hal ini terjadi karena nilai-nilai kebangsaan itu sendiri banyak dilandasi oleh nilai-nilai lokal dari berbagai suku bangsa di Indonesia, termasuk Suku Polahi.

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting di dalam meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Bersama Ibu Sardiah Palai Karim (Kaur Perencanaan Desa Tamaila Utara pada 12 Februari 2020)

dari krisisnya sumber daya manusia. Mengingat saat ini zaman semakin merambah maju, yang mana otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi. Sehingga, sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama.<sup>11</sup>

Salah satu penyebab dari kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas adalah pendidikan yang belum merata. Seperti diketahui bersama bahwa selama ini pendidikan lebih difokuskan di wilayah yang mayoritas terdapat penduduk modern. Meskipun di setiap pulau sudah disediakan sekolah, namun hal tersebut belumlah berjalan secara maksimal. Baik dari segi sarana prasarana maupun tenaga pengajarnya.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri. Di mana masih rendahnya kesadaran untuk menuntut ilmu. Masih banyak pelajar yang berpandangan bahwa pendidikan bukanlah suatu kebutuhan mereka. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Bisa karena anggapan bahwa sekolah hanyalah membuang-buang waktu dan menambah beban serta tekanan karena harus belajar, dan bisa juga karena masalah perekonomian, di mana orang tua merasa berat dengan tanggungan hidup dan ditambah lagi dengan biaya sekolah.

Pendidikan adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hasil yang nantinya dicapai adalah terciptanya sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan pembangunan. Di mana dirinya memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lapangan pekerjaan.

Melalui pendidikan tidak hanya membekali dengan materi pelajaran dan *skill* saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu, terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal yang besar saja, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik. Jadi, pendidikan tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja. Karena dari pendidikanlah, pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan melalui sumber daya manusia yang handal.

Merujuk pada pentingnya pendidikan tersebut yang telah diamanatkan oleh konstitusi Indonesia, maka sudah sepantasnya setiap orang tanpa terkecuali berhak

---

<sup>11</sup> BINUS. (n.d.). *Pentingnya Pendidikan Berkualitas Demi Tingkatkan SDM Yang Handal*. Retrieved Agustus 18, 2021, from <https://onlinelearning.binus.ac.id/2020/12/28/pentingnya-pendidikan-berkualitas-demi-tingkatkan-sdm-yang-handal/>

mendapatkan pendidikan tanpa harus dibatasi oleh syarat administratif terutama bagi masyarakat adat misalnya seperti Suku Polahi.

Rancangan undang-undang terkait kepentingan hukum masyarakat hukum adat, yaitu RUU pengakuan dan perlindungan masyarakat adat (kemudian disebut RUU PPMA). RUU tersebut sama-sama menggunakan pasal 18B UUD 1945 sebagai perwujudan pengakuan masyarakat hukum adat yang bersifat khusus dan istimewa.

Hukum adat dalam hukum Nasional sebagai subjek hukum dan menghubungkannya dengan inisiatif RUU desa dan RUU PPMA, pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang signifikan terhadap penguatan hak-haknya, termasuk hak penguasaan atas wilayah (hak ulayat) di depan hukum nasional dan pengembangan potensi diri bagi masyarakat hukum adat.

Masyarakat hukum adat perlu dihayati pada dua faktor, yaitu: *territorial* dan *genealogis* yang menjadi dasar pembentukan dan kesinambungan hidup masyarakat hukum adat, contoh masyarakat hukum adat yang terkait pokok secara territorial (*Dorpsgemeenschap*) dan masyarakat hukum adat yang terkait secara *genealogis* sekaligus territorial. Suku merupakan pertalian darah (*genealogis*) yang tidak mesti terikat, yang dibatasi oleh territorial. Himpunan beberapa suku akan membentuk satu Nagari dalam bentuk satuan organisasi pemukiman (*territorial*).

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan wajib Pemerintah Daerah adalah urusan di bidang kebudayaan meliputi, pengelolaan kebudayaan, pelestarian tradisi, dan pembinaan lembaga adat di Daerah. Saat ini Peraturan Daerah Gorontalo yang bersinggungan langsung dengan masyarakat adat hanya ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat dan dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Gorontalo, yang secara keseluruhan tidak mengakomodir perlindungan bagi masyarakat adat Suku Polahi di Gorontalo, terkhusus dalam pemenuhan hak-hak pekerjaan dan pendidikan bagi Suku Polahi.

## **5. Kesimpulan**

Pemenuhan hak pekerja dalam bentuk upah yang layak terhadap masyarakat Suku Polahi masih sangat rendah. Ketidakhahaman masyarakat Suku Polahi yang secara pendidikan tidak pernah mengenyam pendidikan formal menjadi salah satu aspek

penentu, di sisi lain ketidakhadiran pemerintah lokal dalam meningkatkan pemahaman masyarakat Suku Polahi serta pendampingan terhadap mereka semakin memperkuat kondisi ketidak terpenuhan hak masyarakat Suku Polahi yang merupakan suku asli Gorontalo.

Bentuk perlindungan secara konkrit dari daerah adalah penyediaan instrumen hukum di daerah baik dalam bentuk peraturan daerah tingkat provinsi maupun kabupaten, apalagi jika dilihat dari aspek kewenangan, pemerintah daerah tentu memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan serta kewenangan dalam hal perlindungan terhadap masyarakat adat termasuk di dalamnya adalah Suku Polahi yang merupakan Suku Asli bahkan disebut sebagai nenek moyang dari Masyarakat Gorontalo.

## **Referensi**

### **Buku**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). *Hutan Adat wujud Rakyat Berdaulat Bangsa Bermartabat*. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan.

Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika.

Pide, A. S. M. (2014). *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Akan Datang*. Prenadamedia Group.

### **Jurnal**

Rahim, S. (2015). Komunitas Perilaku Lingkungan Perempuan Polahi di Kawasan Hutan Lokasi Desa Bihe Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Musawa*, 7(1)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

### **Website**

BINUS. (n.d.). *Pentingnya Pendidikan Berkualitas Demi Tingkatkan SDM Yang Handal*. Retrieved Agustus 18, 2021, from <https://onlinelearning.binus.ac.id/2020/12/28/pentingnya-pendidikan-berkualitas-demi-tingkatkan-sdm-yang-handal/>